



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG



PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PELATIHAN

Nomor: 25/K/KS/VII/2020
Nomor: 43/NKB/R/UI/2020

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (04 - 05 - 2020), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** diwakili oleh **Bima Haria Wibisana**, selaku **Kepala Badan Kepegawaian Negara** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M tanggal 6 Mei 2015 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jl. Mayjend. Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **Ari Kuncoro**, selaku **Rektor Universitas Indonesia** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara Nasional.

Paraf			
BKN			

Paraf		
UI		

2. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi antara lain Manajemen ASN kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing masing telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara serta Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pelatihan, melalui Nota Kesepahaman yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal yang meliputi antara lain di bidang Manajemen ASN, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP




Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:



- a. Penguatan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf			
BKN			

Paraf		
UI		

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 4




JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri;
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka Nota Kesepahaman ini berakhir sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf			
BKN			

Paraf		
UI		

PASAL 6
PEMBIAYAAN




Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Paraf			
BKN			

Paraf		
UI		

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana,
Kepala

PIHAK KEDUA

Universitas Indonesia



Ari Kuncoro,
Rektor

Paraf			
BKN			

Paraf		
UI		